



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

NOMOR 188/ 09 /2020

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS 19 (SEMBILAN BELAS)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 241 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. bahwa Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 23 November 2020 telah menyetujui 19 (Sembilan Belas) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan atas 19 (Sembilan Belas) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui 19 (Sembilan Belas) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- Lampiran I : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2020-2025;
 - Lampiran II : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Penyelenggaraan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa;
 - Lampiran III : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
 - Lampiran IV : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
 - Lampiran V : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus;
 - Lampiran VI : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kudus Kabupaten Kudus;

- Lampiran VII : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
- Lampiran XVIII : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus;
- Lampiran IX : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Lampiran X : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- Lampiran XI : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- Lampiran XII : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Lampiran XIII : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Lampiran XIV : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Kudus;
- Lampiran XV : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Lampiran XVI : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Lampiran XVII : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Penataan dan Pembinaan Gudang;
- Lampiran XVIII : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kudus;
- Lampiran XIX : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2015 tentang Retribusi Izin Gangguan;

- KETIGA : Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU kepada Bupati Kudus untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 23 November 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

Ketua,



MASAN

BERITA ACARA

Nomor : 188/4322/07.00/2020
188/1000/07.02/2020

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI KUDUS DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

TENTANG

19 (SEMBILAN BELAS) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh tiga bulan November tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. HM. HARTOPO, ST, MM, MH : Bupati Kudus, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus yang beralamat di Jl. Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
 2. MASAN, SE. MM : Ketua DPRD Kabupaten Kudus
 3. Drs. H. ILWANI : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus
 4. Hj. TRI ERNA SULISTYAWATI, SH : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus
 5. SULISTYO UTOMO, SE : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus
- dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, yang beralamat di Jalan R. Agil Kusumadya Nomor 44 Kudus, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah menyetujui 19 (Sembilan Belas) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus, yaitu :
 - a. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2020-2025;
 - b. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Penyelenggaraan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa;
 - c. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;

- d. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
- e. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus;
- f. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kudus Kabupaten Kudus;
- g. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
- h. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus;
- i. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- j. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- k. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- l. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- m. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- n. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Kudus;
- o. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- p. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- q. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Penataan dan Pembinaan Gudang;
- r. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kudus;
- s. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2015 tentang Retribusi Izin Gangguan;

Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah atau ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Tanggal 23 November 2020 Nomor 188/09/2020 tentang Persetujuan atas 19 (Sembilan Belas) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus.

2. PIHAK PERTAMA akan menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud angka 1 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kudus, 23 November 2020

**Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,**

**selaku,
PIHAK PERTAMA**



Dr. HM. HARTOPO, ST, MM, MH

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS**

**selaku,
PIHAK KEDUA**



**(MASAN, SE, MM)
KETUA**

**(Drs. H. ILWANI)
WAKIL KETUA**

**(Hj. TRI ERNA SULISTYAWATI, SH)
WAKIL KETUA**

**(SULISTYO UTOMO, SE)
WAKIL KETUA**